



oe.

**SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN  
SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 9 TAHUN 2016** ✓

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN DANA OPERASIONAL  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 268/PMK.05/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dana Operasional Menteri/Pimpinan Lembaga perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

- Mengingat :**
1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
  3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/PMK.05/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dana Operasional Menteri/Pimpinan Lembaga;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Dana Operasional adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menunjang kegiatan yang bersifat strategis dan khusus.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

*Handwritten signature or mark.*

4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan/tindakan yang mengakibatkan pengeluaran APBN.
5. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
6. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBN.
7. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
8. KPPN adalah instansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
9. Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang berisi permintaan pembayaran kepada negara.
10. Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana.
11. Surat Perintah Pencariran Dana (SP2D) adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasar SPM.
12. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) adalah surat yang dibuat oleh KPA/Pejabat Pembuat Komitmen yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran belanja telah dihitung dengan benar disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan.

## Pasal 2

- (1) Penggunaan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dilaksanakan secara fleksibel dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran serta prinsip efektif dan efisien.
- (2) Penggunaan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. sebesar 80 % (delapan puluh persen) diberikan secara *lump sum* kepada pimpinan Lembaga; dan
  - b. sebesar 20 % (dua puluh persen) untuk dukungan operasional lainnya.
- (3) Pertanggungjawaban Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. sebesar 80 % (delapan puluh persen) diberikan secara *lump sum* berupa kuitansi yang ditanda tangani Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
  - b. Sebesar 20 % (dua puluh persen) untuk dukungan operasional lainnya yang di kelola dan di tata usahakan oleh BPP terhadap bukti pengeluaran yang sah.

## Pasal 3

- (1) Setiap akhir bulan Pejabat Pembuat Komitmen Biro Kesekretariatan Pimpinan menyampaikan SPP-LS untuk Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan melampirkan SPTJM yang ditandatangani oleh KPA /PPK kepada PPSPM. *lv*

- (2) PPSPM memproses SPP-LS Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang diajukan dari PPK Biro Kesekretariatan Pimpinan untuk menjadi SPM-LS dan dikirim ke KPPN.
- (3) Atas dasar SPM-LS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPPN menerbitkan SP2D untuk masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran.
- (4) Bendahara Pengeluaran membayar dana Operasional yang diajukan berdasar kuitansi yang ditanda tangani oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (5) BPP mengelola Dana Operasional sesuai penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b.

Pasal 4


- (1) BPP mencatat semua penerimaan dan pengeluaran ke dalam Buku Pembantu Kas Tunai.
- (2) Setiap akhir bulan BPP menyampaikan laporan (Buku Pembantu Kas Tunai) yang ditanda tangani oleh BPP, Atasan Langsung dan PPK disertai bukti pengeluaran yang sah berupa kuitansi atau daftar pengeluaran riil.
- (3) Sisa Dana Operasional Pimpinan bisa digunakan untuk pengeluaran bulan berikutnya.
- (4) Pada akhir tahun anggaran sisa Dana Operasional harus sudah disetor ke Kas Negara paling lambat tanggal 20 Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 5

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal 1 Juli 2016

SEKRETARIS JENDERAL,



Dr. Winantuningtyastiti, S. M.Si  
NIP. 19561125 198203 2 002